

**SYARIAH CARD (KARTU KREDIT SYARIAH) DITINJAU DARI
ASAS UTILITAS DAN MASLAHAH**

Oleh :

HENGKI FIRMANDA

Jl. Rajawali Sakti L-12 Pekanbaru

Abstrak

Syariah card merupakan produk perbankan syariah yang termasuk baru, sehingga dalam prakteknya perlu mendapatkan perhatian khusus agar sesuai dengan konsep syariah. Penerbitan syariah card sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu mempermudah manusia untuk melakukan pembayaran, dan memberikan rasa aman kepada manusia karena tidak perlu membawa uang yang banyak. Seharusnya, manfaat yang diperoleh bukan hanya manfaat yang sifatnya duniawi saja, melainkan harus ada manfaat menuju akhirat.

Abstract

Sharia card is a new product shariah banking, so that in practice needs special attention, in order that agree with sharia concept. Publishing sharia cards are very useful for humans that is easier for people to make payments, and providing security to human, because no need to carry a lot of money. Supposedly, benefits not only worldly benefits, but procure afterlife benefits.

Kata Kunci: Syariah Card, Bank Syariah, Manfaat.

A. Pendahuluan

Kegagalan sistem ekonomi global saat ini membuat para ahli ekonomi dan ahli hukum ekonomi berusaha menemukan sistem ekonomi baru yang lebih baik, salah satunya ialah sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi sorotan utama di dunia karena pada masa keemasan Islam, Islam mampu mengangkat derajat perekonomian dalam kemapanannya. Kebijakan terhadap sistem ekonomi Islam yang salah satunya ialah pelayanan jasa

keuangan Islam, saat ini terus meningkat dan merupakan bagian terpenting dalam industri keuangan global.¹

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syari'ah Islam. Syari'ah merupakan pedoman yang menjadi pegangan hidup manusia dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan berpijak umat Islam memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Salah satu buktinya, dapat dilihat dari teks Al-Quran dan Sunnah yang selalu tepat sasaran untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, seperti daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.²

Tujuan dari semua itu adalah menuntun manusia berada di jalan yang lurus (*shirat al mustaqim*)³ dan untuk mendorong kesejahteraan manusia serta untuk menjamin perlindungan terhadap agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*).

Pada era globalisasi saat sekarang ini, industri bisnis yang menggunakan sistem ekonomi syari'ah mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat pada pertumbuhan perbankan syari'ah dan lembaga pembiayaan syari'ah di Indonesia. Salah satu produk perbankan dan lembaga pembiayaan baik itu konvensional maupun syari'ah adalah mengeluarkan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Sebelum munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, transaksi dilakukan dengan cara barter dan kemudian muncul uang sebagai perantara pertukaran yang efisien dan efektif.⁴ Seiring perjalanan waktu, ternyata uang memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah yang besar membawa risiko ketika transaksi

¹ Suyanto dalam kata Pengantar dari buku Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah Perbandingan dengan Konvensional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hal. iii.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1.

³ Achmad Ramzy Tadjoeddin dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Tiara Wacana dan P3 EI UII, Yogyakarta, 1992, hal. 3.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal. 302.

dilakukan melalui jarak tempuh yang jauh, yaitu risiko yang muncul ialah pencurian, perampokan dan pemalsuan. Akibatnya ialah semakin berkurangnya penggunaan terhadap uang tunai dan kemudian lahirlah kartu plastik yang dikenal dengan kartu kredit (*credit card*).⁵ Penggunaan kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan transaksi-transaksi ekonomi dalam kehidupan.

Di Indonesia saat ini perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card berjalan beriringan. Walaupun kartu kredit konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun perkembangan syari'ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi jalannya roda perekonomian.

Adanya dua konsep kartu kredit di Indonesia membuat daya tarik tersendiri bagi perputaran perekonomian. Sehingga masyarakat mempunyai alternatif pilihan apakah menggunakan kartu kredit konvensional ataupun syari'ah card. Namun secara mendasar kegunaan keduanya adalah sama yaitu:

1. memudahkan sistem pembayaran,
2. mendapatkan uang kontan, barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran, dan
3. sebagai alat bukti atau jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian barang dan jasa.

Sedangkan perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada syari'ah card tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan

⁵ Arif Pujiono, "Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, No. 1 Vol. 2, (Juli, 2005), hal. 66.

“*time value of money*”, bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (*medium of exchange*) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya. Selain itu, yang membedakan antara keduanya adalah (a) dasar hukumnya yaitu pada kartu kredit konvensional menggunakan payung hukum Undang-Undang Perbankan, sedangkan syari’ah card didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Fatwa DSN, (b) dilihat dari penerbit kartu, pada kartu kredit konvensional diterbitkan oleh bank umum konvensional, sedangkan syari’ah card diterbitkan oleh perbankan syari’ah, (c) dilihat dari perjanjiannya yaitu pada syari’ah card menggunakan 3 (tiga) akad, diantaranya kafalah, qard dan ijarah, sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada.

Ide penggunaan syari’ah card di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003.⁶ Sejak saat itu wacana penggunaan syari’ah card mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa syari’ah card lebih mendekatkan diri kepada sifat *israf* (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif⁷, boros dan membiasakan untuk berutang. Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat *israf* tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut.

Perspektif praktik, walaupun ada perdebatan terkait syari’ah card, beberapa perbankan syari’ah yaitu Bank Danamon Syari’ah⁸, BNI Syari’ah⁹

⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, “Modal”, *Majalah Islami Bulanan*, Edisi No. 8, (1 Juni 2003), hal. 13.

⁷ Kartu kredit dapat mengatur pola hidup menjadi lebih efisien, namun dapat pula menjurus kepada sifat konsumtif. Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatannya*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁸ Bank Danamon Syari’ah mengeluarkan produk syari’ah card dengan nama Dirham Card pada September 2007.

⁹ BNI Syari’ah mengeluarkan syari’ah card dengan nama Hasanah Card. Hasanah Card dikeluarkan pada bulan Februari 2008 dengan menggandeng Master Card Worldwide.

dan Bank HSBC Syari'ah mengusulkan kepada MUI agar mengeluarkan Fatwa terkait syari'ah card¹⁰. Sedangkan Bank Muamalat tetap bertahan untuk tidak menelurkan produk syari'ah card karena secara prinsip tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fenomena menarik tentang syari'ah card ialah setelah bulan Juli 2007 Bank Danamon Syari'ah meluncurkan produk syari'ah card, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syari'ah menghentikan penjualan syari'ah card. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa walaupun tarik ulur permasalahan boleh atau tidaknya syari'ah card, dapat dilihat semenjak Bank Danamon Syari'ah mengeluarkan produk syari'ah card populasi pengguna syari'ah card (Dirham Card) pada Bank Danamon Syari'ah pada tahun 2010 mencapai 21.000 pengguna.¹¹

Saat ini posisi Bank Danamon Syari'ah diambil oleh BNI Syari'ah dengan mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2009. Secara umum pemegang syari'ah card (Hasanah Card) pada Desember 2009 berjumlah 11.242 orang, dan hingga semester awal tahun 2010 mencapai 13.777 pengguna.¹² Kemudian pada posisi per Desember 2010, jumlah pemegang syari'ah card telah mencapai 25.609 orang. Pada tahun 2012 dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Ilyas selaku Supervisor Kartu Pembiayaan Syari'ah Cabang Yogyakarta menyebutkan jumlah pemegang syari'ah card di Indonesia lebih kurang 300 ribu orang. Adapun jumlah transaksi global pada syari'ah card 70%-nya lebih kepada pembelian barang (konsumtif). Alhasil bahwa masyarakat dapat dikatakan sangat membutuhkan syari'ah card sebagai mempermudah transaksi dalam memenuhi kebutuhan.

¹⁰ Tepat pada tanggal 11 Oktober 2006 M atau 18 Ramadhan 1427 H Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 di Jakarta.

¹¹ "Mengikuti Tren Nasabah Syari'ah", *Republika*, (Senin, 14 Februari 2011), hal. 28.

¹² *Lambat, Pertumbuhan Kartu Kredit Syari'ah*, Kamis, 16 September 2010. <http://www.kabarbisnis.com/read/2814639>.

Dari penjelasan tersebut di atas, semakin meningkatnya kebutuhan akan syari'ah card dalam transaksi bisnis syari'ah yang dilihat dari perkembangan pengguna syari'ah card, akan tetapi penggunaan syari'ah card tersebut belum dapat dilakukan secara totalitas karena pengaruh tarik ulurnya perdebatan terkait hal tersebut. Artinya, belum ada kesepakatan secara umum tentang penggunaan syari'ah card oleh umat Islam, sehingga sangat menarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan meninjau kembali bagaimana manfaat *syariah card* ditinjau dari asas *utilitas* dan *maslahah*.

B. Pembahasan

1. Syariah Card (Kartu Kredit Syariah)

Istilah syari'ah card banyak dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi diantaranya ada yang menyebutkan dengan (a) Kartu Kredit berbasis Syari'ah, (b) Kartu Kredit Syari'ah, (c) Islamic Credit Card, (d) Kartu Kredit berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pada prinsipnya keempat istilah ini memiliki makna yang sama, dan istilah-istilah tersebut menggunakan kata kredit, unsur dari kredit itu sendiri mengandung riba, sehingga keempat istilah tersebut menurut penulis tidak tepat untuk digunakan.

Istilah lain dapat dijumpai dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 yang menggunakan istilah Syari'ah Card, Istilah ini memiliki kelemahan karena menimbulkan ambiguitas bila diartikan berdasarkan istilah kata. Syari'ah Card secara kata diterjemahkan menjadi "Kartu Syari'ah". Kartu Syari'ah atau Syari'ah Card menurut praktisi dapat bermakna luas yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kartu debit dan kartu pembiayaan (kartu kredit dalam istilah konvensional). Sehingga menurut praktisi, istilah kartu kredit dalam Islam lebih tepat menggunakan istilah

“Kartu Pembiayaan Syari’ah”.¹³ Istilah yang hampir serupa juga dapat dijumpai dalam buku Abdul Ghofur Anshori yang menggunakan istilah “Kartu Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari’ah”.¹⁴

Kata “Pembiayaan” itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁵ Pembiayaan juga merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syari’ah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari’ah dari masyarakat yang surplus dana.¹⁶

Maksud pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyara’ah; (2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna; (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard; (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *pertama*, pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Suseno sebagai Manager Pemasaran Bank BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 di BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syari’ah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 20.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hal. 17.

¹⁶ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari’ah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 7.

Kedua, pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan.¹⁷

Pada penulisan ini penulis menggunakan istilah yang sama dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card karena istilah tersebut telah dijadikan landasan hukum dan telah dimaknai oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card, Syari'ah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Syari'ah card dalam fiqh muamalah disebut dengan *Bithaqah I'timan*¹⁸ yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran.

Definisi kartu kredit dalam bukunya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi menyebutkan bahwa menurut bahasa kartu kredit dipilah menjadi dua kata yaitu *bithaqah* (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *I'timan* diartikan kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dunia usaha artinya semacam pinjaman untuk dibayar secara tunda. Sedangkan secara terminologis diartikan dengan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang.¹⁹ Kamus Ekonomi Arab mengartikan syari'ah card sebagai suatu jenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 168.

¹⁸ Istilah lain disebut juga dengan *bithaqah isti'man*

¹⁹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hal 303-304.

bank (sebagai pengeluar kartu), lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi.²⁰

Sedangkan definisi kartu kredit menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Perhitungan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada kartu kredit konvensional ditentukan oleh biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa utang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga berbunga (bunga yang dibungakan kembali). Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal utang pada saat transaksi serta juga melihat jumlah hari utang yang berjalan. Hal itu didasarkan pada saldo utang rata-rata harian, dihitung dari tanggal transaksi. Sedangkan pada syari'ah card menggunakan sistem perhitungan biaya *Monthly Fee* (biaya pengelolaan utang – ujarah equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan kepada sisa utang

²⁰ Ahmad Zaki Badwi, *Mu`jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta`awuniyah Arab-Inggris-Perancis*, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1984, hal. 62.

pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasi dengan sisa utang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya.

2. Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas *Utilitas* dan *Maslahah*

Konsep asas manfaat dalam perkembangan hukum dan bisnis mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para sarjana baik itu oleh kalangan Barat maupun kalangan Timur.

Konsep asas manfaat ini berfungsi untuk mempertegas eksistensi dari hukum dan bisnis itu sendiri. Eksistensi itu, untuk kalangan Barat dilahirkan oleh kaum *utilitarianism* yang kemudian melahirkan asas *utilitas*. Jauh sebelum munculnya kaum *utilitarianism* yaitu pada eranya Aufklarung yang bermula saat menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi, di dunia Timur asas manfaat ini dipopulerkan oleh Imam Ghazali dengan nama asas *maslahah* yang tepatnya pada abad ke-11 Masehi atau pertengahan abad ke-5 Hijriyah.

Asas manfaat di dunia Barat atau yang disebut dengan asas *utilitas* dipopulerkan oleh Jeremy Bentham. Konsep dasar asas *utilitas* dari Bentham ialah individualisme utilitarian. Bentham di Inggris dianggap tokoh radikal. Otje Salman menyebutkan Bentham merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran pemikiran kemanfaatan, di mana disebutkan bahwa hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.²¹

Logika dasar sederhana yang dibangun Bentham ialah bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan 2 (dua) penguasa yaitu

²¹ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 44.

“duka” dan “suka”. Keduanya menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Harapan Bentham dari hal tersebut ialah sebuah ilmu pengetahuan yang obyektif tentang perilaku manusia.²²

Menemukan ilmu pengetahuan yang obyektif tentang perilaku manusia, Bentham menggunakan metode empiris dengan melakukan eksperimental terhadap manusia. Alhasil Bentham menegaskan prinsip yang saat ini dikenal yaitu “kebahagiaan tertinggi dari jumlah materi terbanyak”.²³ Dengan bahasa yang berbeda disebutkan dalam bukunya Lili Rasjidi dan Ira Thania R bahwa dengan memegang prinsip, manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Sehingga dapat dikatakan baik buruknya suatu perbuatan itu diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.²⁴

Pada dasarnya ide dari *utilitas* sangatlah sederhana yaitu yang benar untuk dilakukan ialah yang outputnya kebaikan terbesar. Kemanfaatan atau *utilitas* menyebutkan bahwa setiap tindakan tertentu adalah benar apabila memperbesar atau memaksimalkan kebahagiaan, dan dikatakan keliru apabila menghasilkan kebahagiaan yang menuju ke arah minimum.

Ide dari kemanfaatan atau *utilitas* tersebut kemudian meletakkan 2 (dua) asumsi yaitu *pertama*, tujuan hidup ialah kebahagiaan. Bentham menyodorkan bukti kecil untuk mendukung asumsi bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup yaitu lewat pembentukan alamiah kerangka kemanusiaan, di mana manusia memegang erat tujuan-tujuan ini, namun prinsip ini tidak bisa dibuktikan secara langsung. Akan tetapi dijelaskan oleh John Stuart Mill, yaitu sebagai argumennya fakta bahwa setiap orang secara

²² Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 119.

²³ *Ibid.*, hal. 121.

²⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 64.

universal sungguh mengharapkan kebahagiaan, dengan melakukan hal tersebut maka akan tampak alamiah. Terkait dengan kebahagiaan itu sendiri, Bentham mengartikan sebagai suatu kesenangan dan ketidakhadiran rasa sakit. *Kedua*, kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan. Kaidah ini menjadikan utilitarianisme sebuah teleologi, tujuan (*telos*) menentukan apa yang benar. “Yang benar” ditentukan dengan mengkalkulasikan jumlah kebaikan yang dihasilkan.²⁵

Inti dari doktrin Bentham itu ialah bermuara kepada semua tindakan manusia terkait dengan hasratnya. Hasrat semua manusia itu menginginkan kebahagiaan yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari penderitaan. Sehingga kebahagiaan yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Bentham di sini ialah mengarah kepada kepercayaan individualis.

Kepercayaan individualis tersebut memiliki semangat setiap orang mempunyai kebebasan yang penuh untuk mengejar kepentingannya, dan serentak memberi kebebasan kepada orang lain untuk mengejar kepentingan dirinya. Apabila setiap orang diberikan kebebasan maka seluruh masyarakat akan berkembang semaksimal-maksimalnya, dan itulah kemudian menjadi kepentingan umum. Setiap orang mempunyai hak kebebasan untuk memperoleh kesempatan terkait tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkannya.

Sikap individualis ini mengarah kepada egoistis, namun sikap egoistis itu menurut Bentham tidaklah buruk, karena Bentham juga menawarkan konsep “tau diri”.²⁶ Artinya ialah sikap egoistis yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan terhadap dirinya, haruslah mempunyai filter yaitu konsep “tau diri”, di mana setiap orang haruslah saling menghormati hak-hak dan kewajibannya.

²⁵ Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, diterjemahkan Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 2012, hal. 14 dan 15.

²⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Sebagai Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 93.

Penghormatan terhadap hak-hak dan kewajiban manusia yaitu dengan cara mendistribusikannya, sehingga tujuannya ialah kebahagiaan masyarakat. Dalam menelaah nilai suatu kebahagiaan, yang dipandang sebagai kebahagiaan itu sendiri maupun dalam kaitannya dengan individu tunggal, dapat ditemukan 4 (empat) tujuan di dalamnya yaitu:

- a. Sumber nafkah atau menyediakan nafkah,
- b. Kemakmuran,
- c. Kesetaraan, dan
- d. Rasa aman.²⁷

Tujuan inilah kemudian menjadi pegangan dalam menempatkan hukum perdata dan bisnis sebagai suatu pencapaian kemanfaatan oleh Bentham. Apapun yang menyangkut tentang kegiatan keperdataan, maka akhirnya bermuara kepada tujuan tersebut. Semakin sempurna upaya pencapaian kebahagiaan dalam semua aspek tersebut (yaitu menyediakan nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman), semakin besar pula kebahagiaan sosial secara menyeluruh.

Setelah mengulas tentang asas manfaat berdasarkan teorinya Bentham yang lebih dikenal dengan asas *utilitas* atau disebut kaum utilitarianisme, maka selanjutnya penulis akan mengulas tentang asas manfaat berdasarkan teorinya Al-Ghazali yang biasa disebut dengan *maslahah*. Teori *maslahah* Imam Ghazali merupakan teori yang berasal dari pemikiran Islam, di mana Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu-individu sehingga perlindungan itu memiliki manfaat bagi individu-individu tersebut, terutama dalam hal memperoleh manfaat di dunia dan akhirat.

Kata *maslahah* berasal dari kata “*shalaha*” dengan penambahan “*alif*” diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawannya adalah dari kata buruk atau rusak. Ia merupakan *mashdar* dari kata “*shalah*” yaitu manfaat atau

²⁷ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, diterjemahkan Nurhadi, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 125.

terlepas dari kerusakan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari *masalahah* adalah “*al-muhaa fadzotu ‘ala maqsudissyar’i*” yang diartikan dengan “memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.²⁸ Sehingga dalam *masalahah* itu terdapat dua bagian yang serangkai yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan atau menolak kemudharatan.

Djazuli menyebutkan dalam bukunya, apabila berkumpul antara *masalahah* dan kemudharatan, maka yang harus dipilih yang *masalahah*-nya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak kemudharatan lebih utama dari meraih *masalahah*, sebab menolak mudharat sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah “*dafud dharari aula min jalbin naf’i*” yang artinya menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.²⁹

Ukuran lebih konkrit dari *masalahah* ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam *al-mustashfa*, Syatibi dalam *al-munafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dalam *al-‘alaqah al-dauliyah fi al-Islam*, dan Abdul Wahab Khalaf dalam *mashadir al-tasyri’ fi ma la nashsha fih*, apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari’ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth’i* baik *wurud* maupun *dalalah*-nya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2001, hal. 323-324.

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktus*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 28.

- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.³⁰

Islam sangat memperhatikan secara detail kehidupan individu manusia, baik itu menjaga semua yang menjadi sandaran hidup yaitu agama (*hifdz ad-din*) sebagai manifestasi akhirat yang menghubungkan manusia dengan sang Khaliq, jiwa (*hifdz an-nafs*) agar tetap selalu kokoh, penjagaan akal (*hifdz al-'aql*) demi tercapainya kemurnian berfikir, kehormatan keturunan (*hifdz an-nasl*) sebagai wujud ekspansi manusia-manusia yang bermoral, dan harta (*hifdz al-maal*) beserta semua yang dimilikinya. Kemudian hal ini disebut sebagai *al-kulliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams*.³¹ Konsekuensi dari lima inti tersebut ialah perlu menjaganya dan mengagungkannya serta mengharamkan penganiayaan terhadapnya dalam wujud apapun. Lima inti tersebut juga biasanya disebut dengan tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.

Landasan Ghazali terkait dengan konsep ekonomi yang sering digunakannya sebagai argumentasi ialah bersumber dari Al-Quran dan Hadis yaitu³² (a) Al-Quran, yaitu terdapat pada Q.S. an-Naba ayat 11, Q.S. al-A'raf ayat 10, Q.S. al-Baqarah ayat 198, Q.S. al-Muzammil ayat 30, dan Q.S. al-Jumu'ah ayat 10. Ayat-ayat ini digunakan oleh Al-Ghazali untuk menjelaskan

³⁰ *Ibid.*, hal 29-30.

³¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqodhid Asyari'ah fil Islam*, diterjemahkan Khikmawati, Amzah, Jakarta, 2009, hal. xi.

³² Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal 88-91.

bahwa berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (*kasbu al-rizki*) adalah perintah agama dan sesuai dengan perintah Tuhan; (b) Hadis, yaitu:

- 1) *Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah ra Rasulullah bersabda: “Sungguh salah seorang di antara kamu mengambil talinya lalu ia mencari kayu di punggungnya adalah lebih baik dari pada ia datang kepada seorang yang diberi Allah SWT rizki lalu ia minta kepada-Nya diberi atau tidak”.*
- 2) *Rasulullah SAW suatu ketika ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang terbaik”, maka jawabannya: “Pekerjaan yang terbaik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang baik. (HR. Ahmad)*
- 3) *Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari rifa’i bik Khodij, Rasulullah SAW bersabda: “Sehalal-halal apa yang dimakan oleh seorang laki-laki dari usahanya dan setiap jual beli yang baik”.*
- 4) *Pada suatu hari Nabi SAW duduk bersama sahabatnya, mereka melihat seorang pemuda yang mempunyai kekuatan di mana ia pagi-pagi sekali bekerja, maka para sahabat berkata, “sayang pemuda ini, seandainya tenaga dan kekuatannya untuk di jalan Allah”, maka Rasulullah berkata: “Janganlah kamu berkata begitu, karena ia berusaha untuk dirinya agar tidak meminta-minta”, maka ia dijawab Allah SWT, “Dan jika ia bekerja untuk kedua orang tuanya yang lemah atau keturunan yang lemah, agar mereka berkecukupan maka ia juga berada di jalan Allah SWT, dan jika ia bekerja berbangga-bangga diri maka ia berada di jalan setan”.*

Esensi hadis tersebut menyampaikan bahwa manusia dituntut untuk melakukan usaha dalam setiap sebuah pencapaian dan usaha tersebut harus sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap orang yang mau melakukan usaha dengan bekerja keras demi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak.

Telah dijelaskan secara rinci tentang asas manfaat, baik itu dalam konsepnya Bentham yaitu *utilitas* dan juga dalam konsepnya Imam Ghazali yaitu *maslahah*. Namun, secara sederhana dapat dilihat tabel di bawah ini:

TABEL 1

CARA KERJA *UTILITAS* DAN *MASLAHAH*

<i>UTILITAS</i>	<i>MASLAHAH</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat individualisme utilitarian. 2. Logika pemikirannya berangkat dari 2 (dua) penguasa yaitu “suka” dan “duka”. 3. Terdapat 2 (dua) asumsi yaitu “tujuan hidup ialah kebahagiaan” dan “kebenaran suatu tindakan ditentukan dari kontribusinya bagi kebahagiaan”. 4. Ukurannya bermain pada “hasrat manusia” yang menginginkan kebahagiaan dan menjauhkan penderitaan dengan melihat kadar intensitasnya, durasinya, kepastiannya, kedekatannya, produktivitasnya, kemurnian dan kuantitasnya. 5. Outputnya kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, atau lebih berorientasi pada dunia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat individu-sosial. 2. Logika pemikirannya berangkat dari mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat. 3. Lebih kepada memelihara tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 4. Ukurannya kemaslahatan itu harus meyakinkan yaitu berdasarkan penelitian cermat dan akurat. 5. Outputnya keseimbangan antara dunia dan akhirat yang berujung kepada ketaqwaan pada Sang Khaliq.

Langkah berikutnya kedua konsep asas ini (*utilitas* dan *maslahah*) dijadikan pisau analisis terhadap syari’ah card atau kartu pembiayaan syari’ah. Mengapa kemudian syari’ah card atau kartu pembiayaan syari’ah dianalisis dengan asas manfaat baik itu asas *utilitas* dan asas *maslahah*? Karena syari’ah card saat ini belum berkembang secara signifikan, dapat dilihat bahwa dari sisi penerbitan syari’ah card hanya satu penerbit saja yang menerbitkannya yaitu Bank BNI Syari’ah dengan produk iB Hasanah Card. Memang sebelum lahirnya Hasanah Card, telah lebih dahulu Bank Danamon

Syari'ah menerbitkan syari'ah card dengan nama Dirham Card. Kemudian Bank Danamon Syari'ah memberhentikan aktivasi syari'ah cardnya.

Selain itu juga, Bank Muamalat sebagai bank yang dinyatakan murni syari'ah saja belum berani untuk membuat produk syari'ah card dengan berbagai macam alasannya. Melihat fenomena tersebut, penulis kemudian mencoba menganalisisnya dengan asas manfaat, yaitu dengan melihat manfaat dari syari'ah card baik itu dalam konsep Barat maupun konsep Islam yaitu *utilitas* dan *maslahah*.

Sebenarnya konsep *utilitas* maupun *maslahah* sama-sama melihat manfaat dari konteks individu manusia. Namun, tali singgungnya ialah dalam *utilitas* konteks individu manusia lebih mengarah kepada sifat individualistik atau egois. Walaupun ada konsep "tahu diri" di dalamnya, akan tetapi konsep "tahu diri" itu hanyalah sebatas menghormati hak-hak dan kewajiban setiap orang.

Sedangkan pada asas *maslahah*, manfaat dari konteks individu manusia hanyalah sebagai kekuatan untuk memantapkan diri, karena dalam Islam diwajibkan untuk memperkuat atau memperkokoh Islam dalam individu manusia. Apabila masing-masing individu telah memperkuat ke-Islamannya maka akan terwujud komunitas sosial yang kokoh pula. Oleh karena itu, asas *maslahah* haruslah dibentengi dengan *adh-dharurat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan konsepnya, asas *utilitas* dapat dimaknai sebagai manfaat barang yang dirasakan oleh manusia ketika menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas *utilitas* lebih melihat manfaat sesuatu itu dari keduniawiannya saja. Sehingga konsep syari'ah card ketika menggunakan kaca mata asas *utilitas* maka manfaatnya ialah dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait dengan syari'ah card yaitu (a) penerbit (*issuer*); (b) *acquirer*; (c) pemegang kartu (*card holder*) dan (d) *merchant*. Manfaat syari'ah card

tersebut penulis peroleh dari beberapa referensi yaitu dalam buku, melalui wawancara dan melalui analisa penulis.³³ Adapun manfaatnya ialah:

a. Dilihat dari sisi pemegang kartu (*card holder*)

- 1) Syari'ah card lebih efisien dan diterima di banyak negara. Seperti tidak perlu repot-repot membawa uang cash dalam jumlah yang banyak karena memiliki risiko, pemegang kartu cukup hanya membawa kartu plastik yang berukuran kecil. Selain itu, keefisienannya lebih terlihat lagi apabila sedang berpergian ke luar negeri karena pemegang kartu tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak untuk menukarkan uang.
- 2) Kemudahan dan kepraktisan dalam transaksi karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Atau secara sederhana disebut memudahkan sistem pembayaran terutama dengan menggunakan syari'ah card dalam segala aktivitasnya.
- 3) Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah karena apabila kartu hilang maka pemegang kartu dapat segera menghubungi *issuer* untuk memblokir kartu. Kartu yang telah diblokir tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alat untuk pembayaran pada *merchant*.
- 4) Keamanan, memberikan keamanan dalam melakukan transaksi pembayaran di manapun berada. Apabila menggunakan uang cash maka risiko terhadap transaksi pembayaran semakin besar, apalagi menggunakan uang cash dalam jumlah yang banyak.
- 5) Banyak fasilitas yang diperoleh dari syari'ah card seperti kemudahan belanja barang, jasa, mendapatkan asuransi, *executive lounge* dan sesuatu yang bernilai lainnya.

³³ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management; Conventional dan Sharia System*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1380-1382. Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suseno pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2012.

- 6) Mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Sebagai penolong seperti teman dalam perjalanan, mudah mendapatkan dana *cash* bila diperlukan karena tersedianya di terminal ATM. Kemudian ketika membutuhkan dana dalam waktu singkat maka syari'ah card dapat dijadikan andalan seperti sakit, bayar uang sekolah dan lain-lainnya.
- 7) Gengsi (memiliki kelas tertentu karena gengsinya dinilai meningkat). Sehingga banyak orang mengatakan bahwa pengguna syari'ah card memiliki nilai *prestise* karena kebanyakan kalangan atas yang menggunakan syari'ah card dengan limit yang tak terbatas.
- 8) Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu diberbagai tempat strategis sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak.
- 9) Kesempatan mendapatkan pinjaman bila diharapkan pada kebutuhan dana jangka pendek dan pembayaran dapat diangsur.
- 10) Sistem pembayaran yang lebih fleksibel, pembayaran atas tagihan dapat diangsur atau tempo beberapa waktu.
- 11) Pemegang syari'ah card akan mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan *reward* program syari'ah card. *Reward* program ialah semacam penghargaan yang diberikan kepada pemegang kartu karena kesetiiaannya menggunakan syari'ah card dalam melakukan transaksi dan mendukung kehidupan *cashless*. *Reward* program ini terkadang diberikan oleh penerbit kartu, *acquirer*, ataupun *merchant* dengan cara cuma-cuma untuk jangka waktu tertentu atas poin yang diperoleh oleh pemegang kartu.

- 12) Pemegang kartu terbebas dari uang palsu yang beredar, karena semua dilakukan dengan sistem komputerisasi, bukan uang cash.
- 13) Kepraktisan untuk dibawa karena syari'ah card telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di dunia. Selain itu juga, syari'ah card praktis digunakan karena mudah melakukan pembelian barang melalui media online.
- 14) Alat bukti atas jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian sesuatu yang dibutuhkan.
- 15) Syari'ah card sebagai modal usaha. Artinya apabila pemegang syari'ah card mempunyai syari'ah card maka pemegang sebenarnya mempunyai modal untuk melakukan usaha tanpa harus melalui mekanisme pembiayaan yang lebih birokratif.

b. Dilihat dari sisi penerbit (*issuer*)

- 1) Kenyamanan usaha yaitu bank merasa nyaman dalam melaksanakan transaksi sistem syari'ah card.
- 2) Keamanan karena syari'ah card mengamankan transaksi keuangan.
- 3) Mendapatkan pendapatan/*fee best income*. Pendapatan berupa iuran tahunan dan uang pangkal yang dikenakan pada pemegang kartu.
- 4) Diskon terhadap pembayaran kepada *merchant*. Misalnya *merchant* melakukan penagihan atas transaksi penjualan sebesar Rp. 10juta kepada *issuer*. Apabila diskon ditetapkan sebelumnya 5%, maka jumlah yang harus dibayar oleh *issuer* adalah Rp. 10juta- (5%x10juta)= Rp.9,5juta. Sementara itu, yang dapat ditagih oleh *issuer* kepada pemegang kartu ialah tetap Rp. 10juta, sehingga selisihnya merupakan pendapatan dari *issuer*.
- 5) Memperluas jaringan distribusi bank.

- 6) Menambah kepercayaan bank.
 - 7) Mendapatkan biaya *over limit*.
 - 8) Memperoleh biaya penagihan kartu (*ta'wid*).
 - 9) Biaya administrasi yang dibebankan kepada pemegang kartu yang menarik uang tunai di ATM.
 - 10) Meningkatnya kualitas pelayanan karena sebagian tugas telah diambil alih dengan hadirnya teknologi.
 - 11) Memperluas jaringan pemasaran sehingga menjangkau tuntutan dan kebutuhan nasabah, antara lain membayar tagihan listrik, telepon, PAM, handphone, cicilan mobil, cicilan rumah, uang kuliah dll.
 - 12) Menambah konsumen bank syari'ah.
 - 13) Sebagai salah satu media promosi terhadap konsumen perbankan syari'ah.
- c. Dilihat dari sisi penerima (*acquirer*)
- 1) Nama baik bank di pasar dalam rangka pelayanan unggul.
 - 2) *Discount commission* atau *interchange fee* yang diperoleh dari pihak *merchant*.
 - 3) Rekening simpanan pada *acquirer* yang berupa bank yang dapat disyaratkan.
 - 4) *Acquirer* yang berupa bank berkesempatan untuk menawarkan produk-produknya yang lain pada pemegang kartu.
- d. Dilihat dari sisi pedagang/pengusaha (*merchant*)
- 1) Kenyamanan usaha karena dengan menggunakan syari'ah card tidak perlu menggunakan uang dalam jumlah banyak yang memiliki risiko relatif lebih besar.
 - 2) Keamanan aset karena syari'ah card mengamankan transaksi pembelian barang atau jasa. Selain itu, memberikan keamanan

yang lebih terjamin karena *merchant* tidak menyimpan uang tunai hasil penjualan.

- 3) Efisien dan praktis dalam menerima pembayaran dan memudahkan pembukuan.
- 4) Dijuluki sebagai pengusaha yang fair dan jujur, karena sulit bagi pengusaha untuk memanipulasi terhadap transaksi yang dilakukan karena telah tersistem dengan baik. Seperti tidak ada lagi *merchant* yang melakukan pengembalian uang dengan dalih gak ada uang receh kemudian disubtitusi pengembaliannya terhadap barang, seperti biasanya *merchant* melakukan pengembalian dengan permen.
- 5) Transaksi syari'ah card dinilai lebih prestisius (*prestise*). Semua orang mengetahui bahwa setiap pengguna syari'ah card adalah golongan masyarakat menengah ke atas, malah kebanyakan masyarakat atas yang menggunakannya. Sehingga jelas dikatakan bahwa apabila konsumen menggunakan syari'ah card maka konsumen itu dikatakan sebagai orang terpilih. Tentunya ketika berjualan kepada orang terpilih yaitu orang yang terverifikasi oleh bank, akan meningkatkan *prestise merchant* dalam dunia bisnis.
- 6) Ekspansi pasar dalam jangkauan nasional ataupun internasional. Artinya ialah *merchant* dapat melakukan penjualan barang di pasar global, dan setiap pembeliannya dimudahkan dengan pembayaran melalui syari'ah card. Penjualan tersebut dapat dilakukan melalui media internet dengan melakukan promosi kepada konsumen-konsumen global. Konsumen tersebut tidak perlu repot-repot menggunakan uang cash, cukup menggunakan syari'ah card saja.
- 7) Peluang untuk meningkatkan omset penjualan kendati harus menunggu waktu yang relatif lama dalam mencairkan hasil penjualan. Dikatakan syari'ah card sebagai meningkatkan omset

penjualan ialah karena konsumen disajikan dengan cepat untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dan kemudian membayarnya di lain waktu. Sehingga dalam hal ini konsumen memperoleh barang tanpa ada uang cash terlebih dahulu.

- 8) Pencegahan larinya nasabah pesaing lainnya yang memberi fasilitas kemudahan berbelanja dengan menerima kartu.
- 9) Pembayaran atas penjualan dijamin penerbit sepanjang *merchant* memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh *issuer*.
- 10) Risiko kehilangan dan pencucian uang lebih rendah, karena pembayaran oleh pembeli tidak dengan uang tunai. Selain itu, *merchant* juga dapat mencegah terjadinya risiko terhadap uang palsu.
- 11) Pengurangan beban tenaga kerja. Seperti apabila *merchant* tidak menggunakan syari'ah card maka alurnya pembeli ke kasir, kemudian ke bendahara kasir untuk mengumpulkan semua uang yang ada pada kasir-kasir, lalu disetor ke staff akunting perusahaan, dan adanya petugas yang menyetor ke bank. Sedangkan jika menggunakan syari'ah card maka tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena alurnya lebih sederhana yaitu pembeli berhadapan dengan kasir, kemudian dengan sistem pembayaran maka pengusaha langsung memperoleh dananya melalui rekeningnya.

Manfaat tersebut di atas dipandang dari asas *utilitas* karena seluruh manfaatnya hanya melihat aspek ke-duniawian individu manusia, sehingga manfaat tersebut memberikan kebahagiaan kepada individu manusianya. Selanjutnya perlu dilihat manfaat dari asas *maslahah*-nya, karena asas *maslahah* harus mencapai kebahagiaan individu manusia dari aspek dunia dan akhirat. Ketika telah tercapainya keseimbangan dan kemurnian

kebahagian dunia dan akhirat maka ada konsepsi bahwa terjadinya peningkatan ketaqwaan kepada Sang Khaliq. Dapat dikatakan bahwa peran asas *masalahah* syarat dengan moral dan agama atau sikap religius. Moral dan agama ini jika tetap ditegakkan sebagai pengabdian diri kepada Allah SWT maka akan memperoleh keberkahan dari-Nya.

Keberkahan merupakan kebaikan Allah SWT secara konstan terhadap sesuatu yang diberikannya kepada makhluk-Nya. Berkah itu sendiri akan diperoleh dari *utilitas* yang dikalikan dengan total pahala yang dimiliki oleh manusia. Sehingga nilai keberkahan itu menjadi berkali lipat. Tidak berhenti disitu saja, melainkan keberkahan itu merupakan unsur dari *masalahah*.

Jelaslah bahwa *masalahah* merupakan manfaat yang menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbicara tentang kebahagiaan dunia maka merujuk kepada *utilitas* dan berbicara tentang kebahagiaan akhirat maka menghasilkan keberkahan. Alhasil *masalahah* itu merupakan penggabungan atau penjumlahan antara *utilitas* dan keberkahan kemudian dibingkai oleh *adh-dharurat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Terkait dengan perkembangan syari'ah card di Indonesia perlu dilakukan penganalisaan ulang dengan menggunakan asas *masalahah*, agar syari'ah card sesuai dengan prinsip hukum bisnis syari'ah yang sesungguhnya dan yang diinginkan oleh Allah SWT. Memang benar bahwa syari'ah card telah dibolehkan penggunaannya di Indonesia, terlepas dari pro dan kontranya. Akan tetapi, pembolehan syari'ah card tersebut harus memerlukan pengkajian yang khusus.

Seperti dapat dijumpai bahwa kebolehan penerapan syari'ah card di Indonesia berlandaskan pada Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card yang menyebutkan bahwa hukum syari'ah card dibolehkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Artinya, untuk wilayah Indonesia khususnya terkait dengan syari'ah card

dihalalkan karena difatwakan boleh oleh MUI terpulang dari terjadinya pro dan kontra terhadap kehalalan dari syari'ah card tersebut.

Hal ini senada dengan pendapatnya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi yang menyebutkan bahwa kartu kredit dibolehkan untuk digunakan dalam setiap transaksi bisnis syari'ah. Hanya saja terkait praktik kartu kredit yang ada, beliau menidakbolehkan denda keterlambatan dan bunga riba. Praktiknya, bank selaku pihak yang mengeluarkan kartu menetapkan bentuk denda finansial karena keterlambatan penutupan utang. Denda semacam itu termasuk riba yang jelas tidak pantas diperdebatkan lagi. Itu termasuk riba nasi'ah yang keharamannya langsung ditentukan melalui turunnya ayat al-Quran.³⁴

Hasil wawancara penulis dengan Supervisor Kartu Pembiayaan (Syari'ah Card) yaitu secara umum syari'ah card (Hasanah Card) ini telah sesuai dengan konsep syari'ah karena merujuk pada Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card. Akan tetapi kesesuaian itu bisa menjadi tidak sesuai karena faktor pemegang kartu, di mana terkadang terjadi penyalahgunaan kartu.

Selain pandangan Fatwa MUI dan pendapatnya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, maka penulis akan menganalisa syari'ah card ini melalui asas *maslahah*, apakah benar-benar dibolehkan dan sesuai dengan konsep hukum bisnis syari'ah. Parameter yang penulis gunakan yaitu asas *maslahah* yang merupakan penggabungan antara *utilitas* dan keberkahan kemudian dibingkai oleh *adh-dharurat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Islam sangat memperhatikan secara detail kehidupan individu manusia, baik itu menjaga semua yang menjadi sandaran hidup yaitu agama (*hifdz ad-din*) sebagai manifestasi akhirat yang menghubungkan manusia

³⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Op.Cit.*, hal. 314.

dengan sang Khaliq, jiwa (*hifdz an-nafs*) agar tetap selalu kokoh, penjagaan akal (*hifdz al-'aql*) demi tercapainya kemurnian berfikir, kehormatan keturunan (*hifdz an-nasl*) sebagai wujud ekspansi manusia-manusia yang bermoral, dan harta (*hifdz al-maal*) beserta semua yang dimilikinya. Kemudian hal ini disebut sebagai *al-kulliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams*. Konsekuensi dari lima inti tersebut ialah perlu menjaganya dan mengagungkannya serta mengharamkan penganiayaan terhadapnya dalam wujud apapun. Lima inti tersebut juga biasanya disebut dengan tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksesenangan.

Batasan asas *masalah* inilah kemudian menjadi acuan untuk melihat kartu pembiayaan syari'ah secara utuh. Hal ini berfungsi agar nasabah yang menggunakan kartu pembiayaan syari'ah tidak khawatir dengan kesyari'ahan kartu tersebut. Tidak ada rasa was-was dalam menggunakan kartu tersebut baik dalam kegiatan produktif maupun konsumtif. Untuk itu secara praktis perlu adanya parameter kartu pembiayaan syari'ah, guna membangun kartu pembiayaan syari'ah yang pure syari'ah.

Adapun parameter kartu pembiayaan syari'ah (kartu kredit syari'ah/syari'ah card) ialah melihat dari aspek (a) substansi kartu pembiayaan syari'ah sebagai produk pembiayaan; (b) konsep akad dan implementasinya; (c) Konsep pinjam meminjam dan utang piutang; (d) Etika konsumsi manusia secara syari'ah; (e) Institusi-institusi terkait; (f) risiko dan kendala yang ditimbulkan; (g) Upaya kontrol dan pengawasan. Kaitan parameter ini kemudian dikaitkan dengan implementasinya yang selama ini terjadi pada produk syari'ah card.

Substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan, parameter ini pada dasarnya telah dipenuhi oleh perbankan syariah melalui produk syari'ah card-nya, akan tetapi secara keseluruhan baru sampai pada taraf ruh dan

konsepnya saja. Artinya secara ruh dan konsepnya yang diharapkan ialah pakem syariah card itu merupakan pakem pembiayaan bukan pakem kredit yang bersifat *full* konsumtif. Bank Syariah dengan produk syariah card, dikatakan memenuhi parameter pembiayaan ialah *pertama*, syariah card termasuk dalam kategori pembiayaan konsumtif (namun bukan konsumtif yang berlebihan), artinya pembiayaan konsumtif ini bukanlah sebagai pemuas semua hasrat atau keinginan pemegang kartu. Melainkan, hanya sebatas konsumtif sebagai pemenuhan kebutuhan yang real dibutuhkan pemegangnya saja. Dan *kedua*, pada syariah card terdapat Program *Business Opportunity* yaitu pembiayaan yang bersifat produktif yang dibuat oleh pemegang kartu dan digunakan untuk kepentingan usaha. Dikatakan syariah card tidak memenuhi parameter ini ialah apabila digunakan secara berlebihan untuk kebutuhan konsumtif sebagai pemenuhan hasrat pemegang kartunya. Walaupun Bank Syari'ah telah menetapkan limit syari'ah cardnya sesuai dengan penghasilan pemegang kartu, tetapi peluang terhadap sifat konsumtif pemegang kartu tetap akan muncul karena pemegang kartu merasa bahwa dia dapat menggunakannya setiap bulannya. Untuk mengantisipasi hal ini, agar syari'ah card tetap pada pakem pembiayaan, maka bank syari'ah ketika menerbitkan syari'ah card kepada nasabah, selain menetapkan limitnya juga menetapkan persenan antara penggunaan untuk konsumtif dan produktif. Misalnya nasabah membutuhkan syariah card dengan limit kartu Rp. 8 juta maka itu masuk kepada jenis Syari'ah Card Classic, maka bank syari'ah dapat menetapkan maksimal penggunaan untuk yang bersifat konsumtif sejumlah 50% persennya, sedangkan untuk yang produktif dapat menggunakan seluruhnya.

Konsep akad dan implementasinya, melihat praktiknya, Bank Syari'ah melalui produk syariah card-nya hanya menyebutkan akad yang digunakannya saja dan itupun dapat dijumpai dalam Aplikasi Formulir dalam kolom Ketentuan Fatwa, di mana mencantumkan nama akadnya saja dan

sedikit penjelasannya yaitu akad *kafalah*, *qardh*, dan *Ijarah*. Ketika nasabah ingin membuat kartu maka nasabah hanya melengkapi Formulir Aplikasi dan syarat-syaratnya saja, nasabah dan pihak Bank Syari'ah tidak ada menandatangani real akadnya, bahkan wujud akadnya pun tidak ada. Semua persetujuan-persetujuan hanya dicantumkan sepihak pada Formulir Aplikasi. Hal ini jelas bahwa Bank Syari'ah melalui produk syariah card-nya tidak memenuhi parameter ini.

Konsep pinjam-meminjam atau utang-piutang, konsep pinjam-meminjam yang digunakan oleh Bank Syari'ah ialah dengan akad *qardh*. Substansinya *qard* itu sebagai pemberian pinjaman bank kepada pemegang kartu untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan, bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif dan dikembalikan sesuai dengan jumlahnya tanpa imbalan. Sedangkan dalam praktiknya jauh berbeda, karena target utama dari penerbitan syari'ah card ialah digunakan untuk keperluan konsumtif nasabahnya, bahkan syari'ah card masuk dalam ritel konsumtif. Selanjutnya disebutkan bahwa penggunaan akad *qardh* tidak boleh ada imbalan, memang benar dalam implementasinya secara tidak langsung bank syari'ah tidak menerima imbalan dari akad *qard*-nya. Akan tetapi, pemegang kartu diberatkan dengan fee dari fasilitas atau jasa yang ditimbulkan. Penulis melihat ada indikasi pengerukan harta nasabah yang semula akadnya pinjam-meminjam, kemudian dikarenakan konsep pinjam-meminjam ini tidak dibenarkan menggunakan imbalan maka bank syari'ah menumpukkan imbalannya kepada jasa yang diberikan. Sehingga apabila dikalkulasikan atas pinjam-meminjam pada syari'ah card, jasa yang dibayarkan oleh pemegang kartu termasuk besar.

Etika konsumsi manusia, dalam melakukan konsumsi maka manusia harus memperhatikan jenis barang yang dikonsumsi, kemanfaatan barang, dan kuantitas barangnya. Ketiga hal itu tidak boleh bertentangan dengan unsur *israf*, *halalan thoyyiban*, kewajaran, dan keseimbangan antara

kebutuhan dan keinginan. Seperti yang disebutkan pada argumen sebelumnya, di mana pada dasarnya syari'ah card membuka lebar terhadap pelanggaran etika konsumsi manusia, seperti pemegang kartu dapat menggunakan syari'ah card sebebas-bebasnya apakah itu untuk kebutuhan realnya ataukah untuk keinginan yang diinginkannya demi kepentingan *prestise*. Sehingga ketika pemegang kartu syari'ah card lebih mementingkan keinginan untuk kepentingan prestisiusnya maka akan berdampak kepada konsumsi yang berlebihan (*israf*). Selain itu, syariah card membuka peluang pemegang kartu untuk melanggar prinsip *halalan thoyyiban*, misalnya memang benar keunggulan syariah card sebagai produk perbankan syari'ah tidak dapat digunakan di tempat-tempat maksiat seperti tempat hiburan untuk membeli miras atau yang lainnya. Akan tetapi, ini menjadi lain, ketika pemegang kartu menggunakannya di swalayan atau supermarket dan membeli barang-barang yang diharamkan seperti minuman beralkohol dan lainnya. Begitu juga ketika syari'ah card digunakan di luar negeri maka tidak ada yang dapat mengontrol penggunaannya.

Instansi-instansi terkait, adapun instansi-instansi yang terkait dengan syari'ah card ialah Penerbit kartu yang biasanya bank syari'ah, pengelola transaksi (*acquirer*), merchant dan organisasi kartu kredit (mastercard syariah). Sistem syari'ah card tidak akan terlepas dari instansi-instansi tersebut. Harapannya ialah pengelolaan instansi-instansi ini mesti dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun instansi yang mendekati pengelolaannya secara syari'ah baru bank syari'ah, dan ada sebagian merchant yang mengelola secara syari'ah. Begitu juga dengan *acquirer* yang dikelola oleh bank syari'ah, setidaknya mendekati walaupun tidak secara utuh. Sedangkan pada organisasi kartu kredit atau kartu pembiayaan syari'ah belum ada dijumpai pengelolaannya secara syari'ah. Pengelolaan instansi ini menjadi penting karena ketika instansi-instansi ini ketat dalam kesyari'ahannya maka nasabah atau pemegang kartu syari'ah card mau tidak

mau akan mengikuti *rule* yang berlaku, sehingga kemaslahatannya jauh lebih terjaga.

Risiko dan kendala yang ditimbulkan, dalam implementasinya banyak dijumpai risiko dan kendala pada syari'ah card. Dalam hal ini sangat diperlukan manajemen risiko dan kendala agar tidak berdampak kepada kerugian baik itu kerugian dunia maupun akhirat. Risiko ini tidak hanya diminimalisir, melainkan harus dihilangkan agar jelas mana yang hak dan mana yang bathil. Sehingga pemegang kartu merasakan manfaat ketika menggunakan syari'ah card, baik itu manfaat di dunia maupun di akhirat.

Upaya kontrol dan pengawasan, perlu dilakukan kontrol terhadap akad yang digunakan pada syari'ah card baik itu pra akad, masa akad ataupun pasca akad. Selain itu upaya kontrol juga harus dilakukan terhadap penggunaan kartunya, agar tidak melenceng jauh dari etika konsumsi manusia. Kemudian kontrol juga diperlukan kepada instansi-instansi yang terkait dengan syariah card, agar instansi-instansi tersebut sesuai dengan koridor syari'ah. Praktiknya, syariah card baru bisa dikontrol hanya dalam ranah penerbit kartu saja yaitu bank syari'ah, di mana kontrolnya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Seharusnya pengawasan dilakukan di semua lini agar pengguna syari'ah card merasa nyaman dengan kesyari'ahaannya.

Alhasil dapat dikatakan secara tegas dalam praktiknya di Bank Syari'ah dengan produk syari'ah card-nya belum semua memenuhi parameter kemaslahatan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan tersebut di atas, bahwa terkait syari'ah card dapat dikatakan baru memenuhi parameter sebagian kecilnya saja seperti pada parameter pembiayaan (sebagian), konsep pinjam-meminjam (sebagian), instansi (sebagian), risiko yang ditimbulkan (sebagian) dan upaya kontrol (hanya pada bank syari'ah saja). Adapun parameter yang belum terpenuhi sama sekali ialah parameter akad dan implementasinya.

Apabila disikronisasikan antara parameter syari'ah card menurut asas *masalah* dengan implementasinya maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Tidak terpenuhi, maksudnya parameter syari'ah card yang tidak sesuai dengan implementasinya yaitu parameter konsep akad dan implementasinya (kemudian akan diberi angka "0").
2. Terpenuhi sebagian, artinya hanya sebagian parameter saja yang terpenuhi dalam implementasinya, yaitu parameter konsep pinjam meminjam, etika konsumsi manusia, institusi-institusi terkait, risiko dan kendala yang ditimbulkan, serta upaya kontrol dan pengawasan (kemudian akan diberi angka "1").
3. Terpenuhi keseluruhan, ialah dalam implementasinya telah memenuhi salah satu parameter secara sempurna, yaitu parameter substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan (kemudian akan diberi angka "2").

Secara sederhana dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No.	Parameter Syari'ah Card Menurut Masalah	Implementasi	Angka
1.	Substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan bukan kredit	Terpenuhi Keseluruhan	2
2.	Konsep akad dan implementasinya	Tidak Terpenuhi	0
3.	Konsep pinjam meminjam atau utang piutang	Terpenuhi Sebagian	1
4.	Etika konsumsi manusia berdasarkan konsep Islam	Terpenuhi Sebagian	1
5.	Institusi-Institusi atau lembaga-lembaga terkait syari'ah card	Terpenuhi Sebagian	1
6.	Risiko dan kendala yang timbul	Terpenuhi Sebagian	1
7.	Upaya kontrol atau pengawasan.	Terpenuhi Sebagian	1
	Jumlah		7

Apabila sinkronisasi parameter syari'ah card dan implementasinya dipersenkan maka dapat dirumuskan dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Sinkronisasi Parameter dan Implementasi} &= \frac{\text{Jumlah Angka}}{\text{Jumlah Keseluruhan Angka}} \times 100\% \\ &= \frac{7}{14} \times 100\% = 50\% \end{aligned}$$

Sehingga keseluruhan implementasi pada syari'ah card hanya baru 50% saja memenuhi parameter syari'ah menurut asas *masalahah*.

C. Penutup

Syari'ah card yang seharusnya apabila ditinjau dari asas *utilitas* dan *masalahah* adalah pertama apabila ditinjau dari asas *utilitas* lebih melihat aspek manfaat yang bersifat keduniawian saja di mana dikatakan manfaat apabila memberikan manfaat langsung dan secara nyata (kasat mata) pada pihak-pihak terkait syari'ah card seperti Bank Syari'ah, pemegang kartu (*card holder*), *acquirer*, dan *merchant*. Sedangkan ketika melihat berdasarkan perspektif asas *masalahah* maka bukan hanya melihat manfaat langsung atau manfaat keduniawiannya saja, melainkan juga melihat manfaat untuk akhiratnya. Sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat di dalamnya dengan dibentengi oleh *ad-dharurat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk memelihara kelima pokok tersebut, maka terkait syari'ah card perlu memperhatikan (a) substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan; (b) konsep akad dan implementasinya; (c) konsep pinjam-meminjam atau utang-piutang; (d) etika konsumsi manusia; (e) institusi-institusi terkait syari'ah card; (f) risiko dan kendala yang ditimbulkan; dan (g) upaya kontrol dan pengawasan terkait syari'ah card. Terkait dengan syari'ah card dalam praktiknya secara keseluruhan dapat disebutkan dengan tegas bahwa syariah card yang ada saat

sekarang ini belum memenuhi secara utuh atau masih hanya memenuhi 50% saja dari ketentuan asas *maslahah*.

D. Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktus*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta 2004.
- Achmad Ramzy Tadjoeddin dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Tiara Wacana dan P3 EI UII, Yogyakarta, 1992.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqodhid Asyari'ah fil Islam*, diterjemahkan Khikmawati, Amzah, Jakarta, 2009.
- Ahmad Zaki Badwi, *Mu`jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta`awuniyah Arab-Inggris-Perancis*, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1984.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2001.
- Arif Pujiono, "Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, No. 1 Vol. 2, (Juli, 2005).
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Sebagai Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2010.

- Inggrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah Perbandingan dengan Konvensional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, diterjemahkan Nurhadi, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatannya*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, diterjemahkan Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Syafi`I Antonio, "Modal", *Majalah Islami Bulanan*, Edisi No. 8, (1 Juni 2003).
- _____, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Republika, "Mengikuti Tren Nasabah Syari'ah", Senin, 14 Februari 2011).
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management; Conventional dan Sharia System*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

